



PUTUSAN

Nomor 129 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD ABDUL RAHMAN bin ARIFIN YUSDA;**
Tempat Lahir : Sampali;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/18 Maret 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun X Suka Hati, Desa Saentis,
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli
Serdang, Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa tersebut telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Calang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tanggal 28 September 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 129 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ABDUL RAHMAN bin ARIFIN YUSDA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ABDUL RAHMAN bin ARIFIN YUSDA selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung gas 12 (dua belas) kg, warna *pink*;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda, warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet merek Baellery, warna cokelat;Dikembalikan kepada Saksi KHAIDIR bin (almarhum) ISKANDAR;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 24/Pid.B/2022/PN Cag tanggal 5 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama MUHAMMAD ABDUL RAHMAN bin ARIFIN YUSDA sebagaimana identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung gas 12 (dua belas) kg, warna *pink*;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda, warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet merek Baellery, warna cokelat;Dikembalikan kepada Saksi KHAIDIR bin (almarhum) ISKANDAR;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 129 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 390/PID/2022/PT BNA tanggal 10 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 5 Oktober 2022 Nomor 24/Pid.B/2022/PN Cag, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta Pid.B/2022/PN Cag, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Calang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi 23 November 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang tanggal 25 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya pada tanggal 15 November 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang pada tanggal 25 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 129 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Calang tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa sesuai fakta hukum relevan secara yuridis Terdakwa terbukti telah melakukan pencurian di rumah Saksi Khaidir bin (almarhum) Iskandar dengan cara memanjat jendela lalu menuju ke dapur mengambil 1 (satu) tabung gas 12 (dua belas) kg warna pink, uang sejumlah Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) serta 1 (satu) buah kunci sepeda motor Saksi Khaidir bin (almarhum) Iskandar dan membawanya ke rumah Terdakwa, sehingga Saksi Khaidir bin (almarhum) Iskandar mengalami kerugian kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;
- Bahwa mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan melihat perbuatan dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah adil dan tepat setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga putusan *judex facti* patut untuk dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 129 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **7 Februari 2023** oleh **Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Corpioner, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP 19600121 199212 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 129 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)